



RENCANA STRATEGIS

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
2020 - 2024**

Jl. Soekarno Hatta no. 337 - Telp. (0294) 381101
Fax. (0294) 384078 Kendal - 51314



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

Jl. Soekarno Hatta no. 337 - Telp. (0294) 381101
Fax. (0294) 384078 Kendal - 51314

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kendal Tahun 2020-2024 merupakan pedoman serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Kendal selama 5 (lima) tahun ke depan yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi, peluang, tantangan dan permasalahan yang dihadapi KPU Kabupaten Kendal saat ini dan ke depan. Renstra KPU Kabupaten Kendal disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam visi misi Presiden serta RPJMN 2020-2024.

Renstra ini disusun dengan berdasar pada Renstra KPU RI yang berpedoman pada RPJMN 2020-2024 dan sekaligus untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda visi misi pembangunan.

Dengan demikian maka Renstra Tahun 2020-2024 ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Kendal baik komisioner maupun sekretariat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar, dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip KPU tersebut, diharapkan bangsa Indonesia ke depan mampu mencapai demokrasi yang substansial.

Kendal, 5 Desember 2020



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR BAGAN	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konsisi Umum	2
1. Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kabupaten/ Kota ..	2
2. Program Kegiatan	12
3. Sumbaer Daya Manusia	12
4. Sarana dan prasarana KPU Kabupaten Kendal ...	14
5. Anggaran KPU Kabupaten Kendal	14
6. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Kendal Tahun 2015-2019	16
B. Analisis Strategi KPU Kabupaten Kendal	26
1. Potensi dan Permasalahan	26
2. Peluang dan Ancaman	28
3. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT	29
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL	41
A. Visi	41
B. Misi	42
C. Tujuan KPU Kabupaten Kendal	43
D. Sasaran Strategis	43
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KABUPATEN KENDAL	45
A. Arah Kebijakan Strategis KPU Kabupaten Kendal	45

B.	Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Kendal Tahun 2020-2024	48
C.	Kerangka Regulasi	49
D.	Kerangka Kelembagaan	52
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	57
A.	Target Kinerja	57
B.	Kerangka Pendanaan	61
BAB V	PENUTUP	66

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Daftar Anggota KPU Kabupaten Kendal Periode 2018-2023 berdasarkan Divisi dan Koordinator Wilayah	9
Tabel I.2	Daftar Perubahan Anggota KPU Kabupaten Kendal Periode 2018-2023 berdasarkan Divisi dan Koordinator Wilayah	11
Tabel I.3	Rekapitulasi PNS dan Tenaga Kontrak Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kendal.....	13
Tabel I.4	Rekapitulasi PNS berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin.....	13
Tabel I.5	Rekapitulasi Tenaga Kontrak Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin	13
Tabel I.6	Anggaran KPU Kabupaten Kendal Tahun 2015-2019	15
Tabel I.7	Komposisi anggaran KPU Kabupaten Kendal Tahun 2015-2019.....	15
Tabel I.8	Perolehan Pemilu DPD RI Dapil Jawa Tengah pada Pemilu Serentak Tahun 2019	24
Tabel I.9	Perolehan kursi DPRD Kabupaten Kendal pada Pemilu Serentak Tahun 2019	28
Tabel I.10	Analisis Potensi dan Masalah KPU Kabupaten Kendal	28
Tabel I.11	Analisis Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Kendal	29
Tabel I.12	Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Peluang	30
Tabel I.14	Perumusan Strategi Potensi dan Kelemahan (W-S).....	32
Tabel I.15	Perumusan Strategi Potensi dan Kelemahan (W-O)	33
Tabel I.16	Sintesa Strategi KPU Kabupaten Kendal Tahun 2020-2024....	34
Tabel II.1	Sasaran Strategis KPU Kabupaten Kendal Tahun 2020 - 2024.....	43
Tabel IV.1	Target Kinerja KPU Kabupaten Kendal Tahun 2020-2024	57
Tabel IV.2	Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Kendal selama 5 Tahun	61
Tabel IV.3	Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Kabupaten Kendal selama 5 Tahun.....	62

DAFTAR BAGAN

Bagan I.1	Struktur Organisasi KPU Kabupaten Kendal	11
Bagan I.2	Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Kendal	13

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Konfigurasi SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal.....	12
Gambar I.2 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2015	17
Gambar I.3 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.....	18
Gambar I.4 Daerah Pemilihan Pemilu Legislatif pada Pemilu Serentak Tahun 2019.....	19
Gambar I.5 Daftar Pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2019	20
Gambar I.6 Grafis Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Serentak Tahun 2019	21
Gambar I.7 Grafis Perolehan Pemilu DPD RI Dapil Jawa Tengah pada Pemilu Serentak Tahun 2019	21
Gambar I.8 Grafis Pemilu DPRD Kabupaten Kendal pada Pemilu Serentak Tahun 2019 (Dapil Kendal 1 dan Dapil Kendal 2)....	22
Gambar I.9 Grafis Pemilu DPRD Kabupaten Kendal pada Pemilu Serentak Tahun 2019 (Dapil Kendal 3 dan Dapil Kendal 4)....	23
Gambar I.10 Grafis Pemilu DPRD Kabupaten Kendal pada Pemilu Serentak Tahun 2019 (Dapil Kendal 5 dan Dapil Kendal 6)....	24
Gambar I.11 Grafis Perolehan Suara DPRD Kabupaten Kendal pada Pemilu Serentak Tahun 2019	25
Gambar I.12 Grafis Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Kendal pada Pemilu Serentak Tahun 2019	25

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 KPU Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota. KPU Kabupaten Kendal merupakan bagian dari KPU RI sebagai salah satu lembaga konstitusional independen dalam menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Dalam perjalanan penyelenggaraan kepemiluan, KPU Kabupaten Kendal telah berhasil menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD sebanyak 4 (empat) kali yaitu Tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 4 (empat) kali yaitu Tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak 3 (tiga) kali pada Tahun 2008, 2013 dan 2018 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tahun 2005, 2010 dan 2015.

KPU Kabupaten Kendal tentunya menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi yang timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat. Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk selanjutnya melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan kemudian menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Atas dasar inilah, maka KPU Kabupaten Kendal menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal untuk periode 2020-2024.

Rencana strategis (RENSTRA) merupakan acuan bagi satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Sebagai Dasar Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 antara lain diatur dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Keputusan KPU Nomor: 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 menetapkan Renstra KPU periode 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan.

Sesuai dengan surat KPU Nomor: 1747/SJ/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 perihal Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Kendal yang menyusun Renstra Tahun 2020-2024 berpedoman kepada Renstra KPU RI, yang diuraikan sebagai berikut:

A. Kondisi Umum

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilu merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara, disamping Pemilu juga dilaksanakan pemilukada yang juga merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi di daerah. Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU Kabupaten Kendal yang sebagai bagian dari KPU memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mana menyebutkan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban yang diemban oleh KPU Kabupaten Kendal yang nerkedudukan di Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah :

1. Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kabupaten/Kota

Dalam rangka penyusunan Renstra KPU 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi KPU juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota bertugas :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;

- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota wewenang :

- a. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan merata;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;

- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi:

- a. Merencanakan program dan anggaran;
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
 - h. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - 1) Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 - 2) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3) Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota,
dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - i. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 - j. Menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
 - k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - l. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - m. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya;
 - n. Mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 - o. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
 - q. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU

- Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
 - u. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota wajib:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten Kendal memiliki peran yang menentukan dalam melaksanakan amanat penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-undang. KPU Kabupaten Kendal membentuk divisi dan koordinator wilayah. Dimana divisi adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban diantara para anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Sedangkan koordinator wilayah yang selanjutnya disebut Korwil adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban diantara para anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan wilayah kerja. Bahwa ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 33 bahwa Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil.

Pembagian Divisi untuk anggota KPU Kabupaten/Kota, meliputi:

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;

- c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Periode 2018-2023 beranggotakan 5 (lima) Orang dilantik Oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 2 November 2018 di Jakarta, dengan Surat Keputusan Nomor 1723/PP.06-Kpt/05/KPU/XI/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2020.

KPU Kabupaten Kendal melaksanakan Rapat Pleno dalam rangka pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah pada tanggal 7 November 2018 yang kemudian dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Kendal Nomor 129/HK.03.1-Kpt/3301/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Ketua dan Anggota serta Pembagian Tugas/ Divisi dan Koordinator Wilayah KPU Kabupaten Kendal Periode 2018-2023. Struktur dan daftar nama anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Periode 2013 -2018 adalah sebagai berikut :



Bagan I.1 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Kendal

Tabel I.1

Daftar Anggota KPU Kabupaten Kendal Periode 2018-2023 Berdasarkan Divisi dan Koordinator Wilayah

No	Nama	Jabatan	Jenis kelamin		Divisi	Koordinator Wilayah (Kecamatan)
			L	P		
1	Hevy Indah Oktaria	Ketua	-	P	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	20 (DUA PULUH) Kecamatan
2	Catur Riris Yudi Pamungkas	Anggota	L	-	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	1. Rowosari 2. Cepiring 3. Gemuh 4. Ringinarum 5. Kangkung

No	Nama	Jabatan	Jenis kelamin		Divisi	Koordinator Wilayah (Kecamatan)
3	Nurul Akhirin	Anggota	L	-	Perencanaan, Data dan Informasi	1. Brangsong, 2. Kendal 3. Ngampel 4. Patebon 5. Pegandon
4	Rokhimudin	Anggota	L	-	Teknis dan Penyelenggaraan	1. Kaliwungu 2. Kaliwungu Selatan 3. Boja 4. Singorojo 5. Limbangan
5	Rinto Wardoyo	Anggota	L		Hukum dan Pengawasan	1. Patean 2. Plantungan 3. Pageruyung 4. Sukorejo 5. Weleri


Dalam perjalanan waktu telah terjadi Pergantian Antar Waktu (PAW) Saudara CATUR RIRIS YUDI PAMUNGKAS Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM, dengan Penggantian Antar Waktu Saudara AKHMAD ZAENUTOLIBIN yang dilantik Oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 20 Juli 2020 secara virtual di Kendal, dengan Surat Keputusan Nomor 298/SDM.14-Kpt/05/KPU/VII/2020 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2020.

. Berdasarkan rapat pleno menetapkan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM dijabat oleh Saudara NURUL AKHIRIN, dan Divisi Perencanaan, Data dan Informasi dijabat oleh AKHMAD ZAENUTOLIBIN. Kelima anggota KPU Kabupaten Kendal melaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 21 Juli 2020, dengan Berita Acara Nomor 35/PK.01-BA/3324/KPU-Kab/VII/2020 mengenai perubahan pembagian Divisi dan Koordinasi Wilayah yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Kendal Nomor 330/HK.03.1-Kpt/3324/KPU-Kab/VII/2020. Sehingga Susunan Anggota KPU Kabupaten Kendal Periode 2018-2023 berdasarkan Divisi sebagai berikut :

Tabel I.2
Daftar Perubahan Anggota KPU Kabupaten Kendal
Periode 2018-2023 Berdasarkan Divisi dan Koordinator Wilayah

No	Nama	Jabatan	Jenis kelamin		Divisi	Koordinator Wilayah (Kecamatan)
			L	P		
1	Hevy Indah Oktaria	Ketua	-	P	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	20 (DUA PULUH) Kecamatan
2	Rokhimudin	Anggota	L	-	Teknis dan Penyelenggaraan	1. Kaliwungu 2. Kaliwungu Selatan 3. Boja 4. Singorojo 5. Limbangan
3	Nurul Akhirin	Anggota	L	-	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	1. Brangsong 2. Kendal 3. Ngampel 4. Pegandon 5. Patebon
4	Rinto Wardoyo	Anggota	L	-	Hukum dan Pengawasan	1. Patean 2. Plantungan 3. Pageruyung 4. Sukorejo 5. Weleri
5	Akhmad Zaenutolibin	Anggota	L	-	Perencanaan, Data dan Informasi	1. Rowosari 2. Cepiring 3. Gemuh 4. Ringinarum 5. Kangkung

Dalam pelaksanaan tugasnya KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan dengan struktur organisasi sebagai berikut:



Bagan I.2
Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Kendal

2. Program Kegiatan

Program kegiatan yang dilaksanakan selama periode tahun 2020-2024 terdapat 2 (dua) program yaitu:

- a. Program Dukungan Manajemen;
- b. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi;

3. Sumber Daya Manusia


- a. Komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian

Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Kabupaten Kendal terdiri dari 22 pegawai dengan komposisi:

- 1) Pegawai dengan status diperbantukan (DPK) merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal sebanyak 4 orang;
- 2) Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat oleh KPU sebanyak 12 orang dan
- 3) Pegawai Honorer adalah sebanyak 6 orang.

- b. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

**Gambar I.1
KONFIGURASI SDM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**



Dari gambar I.1 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah SDM KPU Kabupaten Kendal sejumlah 19 orang, dengan status kepegawaianya dibagi menjadi 3 (tiga) yakni:

1. PNS Pemerintah Kabupaten Kendal yang diperbantukan (DPK) di KPU Kabupaten Kendal sejumlah 4 orang ;
2. PNS KPU (Organik) sejumlah 12 orang;
3. Pegawai Honorer sejumlah 6 orang.

Dilihat dari komposisi PNS Sekretariat KPU Kabupaten Kendal sebagaimana disampaikan diatas maka pegawai pada sekretariat KPU Kabupaten Kendal masih dibutuhkan dukungan peresonil dari Pemerintah Kabupaten Kendal, terutama pada beberapa jabatan struktural eselon IV keatas, dikarenakan masih belum cukupnya jumlah PNS organik yang memenuhi persyaratan jenjang kepangkatan untuk menduduki jabatan struktural pada Sekretariat KPU Kabupaten Kendal.

**Tabel I.3
REKAPITULASI PNS DAN TENAGA KONTRAK
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KENDAL**

NO.	PNS	JUMLAH
1.	PNS Pemkab Kendal DPK	4
2.	PNS Organik	12
3.	Tenaga kontrak	6
	Jumlah	22

Komposisi PNS dan tenaga kontrak dilihat berdasarkan jenjang pendidikan dan jenis kelamin :

**Tabel I.4
REKAPITULASI PNS BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN
JENIS KELAMIN**

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	L	P	JUMLAH
1.	S2	2	1	3
2.	S1	4	4	8
3.	D III	-	1	1
4.	SLTA	2	-	2
5.	SLTP	2	-	2
	JUMLAH	10	6	16

**Tabel I.5
REKAPITULASI TENAGA KONTRAK BERDASARKAN
PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN**

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	L	P	JUMLAH
1.	S1	3	-	3
2.	D III	-	-	-
3.	SLTA	2	-	2
4.	SLTP	1	-	1
5	SD	-	-	-
	JUMLAH	6	-	6

Melihat kondisi umum organisasi melalui jumlah SDM yang dimiliki, tentu sangat berkaitan dengan pendukungan sarana dan prasarana dimana SDM tersebut bekerja. KPU Kabupaten Kendal sebagai lembaga mandiri sampai saat ini status kantor KPU Kabupaten Kendal yang menempati gedung kantor eks Kawedanan Kendal yang terletak di Jl. Soekarno – Hatta no 337 Kendal dengan status masih pinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten Kendal.

4. Sarana dan prasarana KPU Kabupaten Kendal

KPU Kabupaten Kendal memiliki sarana dan prasarana berupa:

- a. Gedung Kantor;

Gedung kantor yang digunakan KPU Kabupaten Kendal merupakan gedung milik Pemerintah Daerah, sehingga hak guna KPU Kabupaten Kendal hanya pinjam pakai.

- b. Kendaraan Dinas;

Kendaraan dinas yang dimiliki berjumlah 5 buah kendaraan roda dua, dan 7 buah kendaraan roda empat.

- c. Barang Milik Negara (BMN) Pendukung lainnya.

BMN pendukung lainnya yang dimiliki diantaranya:

- Komputer;
- Scanner;
- Peralatan *meubelair* perkantoran lainnya.

5. Anggaran KPU Kabupaten Kendal

Aspek lainnya yang merupakan salah satu penggerak utama pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, disamping SDM dan alat kerja juga ketersediaan anggaran yang memadai. Dengan kata lain, pelaksaaan tugas dan fungsi organisasi harus berjalan beriringan dengan ketersedian anggaran dimana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tersebut harus dikedepankan. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni Tahun 2015-2019 anggaran KPU Kabupaten Kendal mengalami kenaikan yang dapat dilihat pada sebagai berikut:

Tabel I.6
ANGGARAN KPU KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2015-2019

NOMOR	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH ANGGARAN
1.	2015	Rp 1.531.697.000,-
2.	2016	Rp 3.832.861.000,-
3.	2017	Rp 3.645.730.000,-
4.	2018	Rp 29.641.766.000,-
5.	2019	Rp 47.183.634.000,-

Besaran anggaran tersebut diatas merupakan komposisi dari 2 (dua) program dari tahun 2015 dan tahun berikutnya yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Kendal sebagaimana tersebut diatas. Adapun gambaran komposisi anggaran dimaksud dapat dilihat pada **Tabel I.6** sebagai berikut:

Tabel I.7
KOMPOSISI ANGGARAN KPU KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2015-2019

NO	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH ANGGARAN	KETERANGAN
1.	2015	Rp 1.531.697.000,-	
2.	2016	Rp 3.832.861.000,-	Anggaran Tahun 2016 Naik 60 % dr TA 2015
3.	2017	Rp 3.645.730.000,-	Anggaran Tahun 2017 Turun 5,1 % dari TA 2016
4.	2018	Rp 29.641.766.00,-	Anggaran Tahun 2018 Naik 87,7 % dari TA 2017
5.	2019	Rp 47.183.634.00,-	Anggaran Tahun 2019 Naik 37,17 % dari TA 2018

Komposisi Anggaran KPU Kabupaten Kendal berdasarkan anggaran dari Tahun 2015 ke Tahun 2016 mengalami *kenaikan*, selanjutnya dari Tahun 2016 ke Tahun 2017 mengalami *penurunan*, dan selanjutnya dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 mengalami *kenaikan*.

Tahun 2015

- Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi.
- Program Perbaikan Proses Politik.
- Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik.

- Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara.
- Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur.
- Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum.
- Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Tahun 2016-2019

- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU.
- Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.

Berdasarkan **Tabel 1.7** diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa postur anggaran KPU Kabupaten Kendal dari tahun ke tahun sangat variatif, salah satunya tergantung dari prioritas program yang dilaksanakan.

Sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*, KPU Kabupaten Kendal selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.


6. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Kendal

Tahun 2015-2019

Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Kendal selama kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan di Tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Kendal telah melaksanakan 2 Pemilihan Kepala Daerah yaitu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2015 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, serta 1 Pemilihan Umum di Tahun 2019 yaitu Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan untuk 5 (lima) Tahun 2020-2024, terdapat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 dan Pemilihan yang akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan terbaru mengenai

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan diserentakkan dengan Pemilihan Umum.


a. Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2015



HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA									
NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA				Jumlah Pengguna Hak Pilih	Jumlah Pemilih DPT	% (Prosentase Kehadiran)	
		dr. Hj. Widya Kandi Susanti, MM dan Mohamad Hilmi	dr. Mirna Annisa, M.Si dan Masrur Masykur	Jumlah Suara Sah	Suara Tidak Sah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	PLANTUNGAN	5.343	9.028	14.371	1.735	16.106	25.622	62,86	
2	PAGERUYUNG	4.485	14.428	18.913	1.227	20.140	27.733	72,62	
3	SUKOREJO	9.359	19.127	28.486	4.556	33.042	46.237	71,46	
4	PATEAN	8.854	15.339	24.193	3.575	27.768	40.557	68,47	
5	SINGOROJO	7.086	14.375	21.461	2.260	23.721	39.396	60,21	
6	LIMBANGAN	5.984	9.746	15.730	3.061	18.791	26.389	71,21	
7	BOJA	14.816	18.569	33.385	4.127	37.512	56.150	66,81	
8	KALIWUNGU	13.817	15.915	29.732	2.830	32.562	45.133	72,15	
9	BRANGSONG	9.288	13.459	22.747	2.158	24.905	37.699	66,06	
10	PEGANDON	5.188	13.599	18.787	1.276	20.063	28.746	69,79	
11	GEMUH	9.291	16.033	25.324	1.769	27.093	40.319	67,20	
12	WELERI	13.074	15.639	28.713	2.499	31.212	48.093	64,90	
13	CEPIRING	8.970	13.921	22.891	3.239	26.130	40.431	64,63	
14	PATEBON	11.245	16.735	27.980	3.043	31.023	44.617	69,53	
15	KENDAL	9.689	18.782	28.471	2.105	30.576	42.155	72,53	
16	ROWOSARI	10.932	15.382	26.314	1.111	27.425	41.655	65,84	
17	KANGKUNG	7.692	15.427	23.119	1.716	24.835	39.097	63,52	
18	RINGINARUM	5.663	10.838	16.501	1.275	17.776	27.118	65,55	
19	NGAMPEL	4.037	11.874	15.911	1.333	17.244	25.931	66,50	
20	KALIWUNGU SELATAN	11.274	11.754	23.028	2.013	25.041	35.576	70,39	
		176.087	289.970	466.057	46.908	512.965	758.654	67,62	

Gambar I.2 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2015

b. Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018



Gambar I.3 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2019

c. Pemilu Serentak Tahun 2019


DAERAH PEMILIHAN DPRD Kabupaten		
DAPIL KENDAL 1	Kec. Kendal Kec. Patebon Kec. Pegandon Kec. Ngampel	9 Kursi
DAPIL KENDAL 2	Kec. Kaliwungu Kec. Kaliwungu Selatan Kec. Brangsong	7 Kursi
DAPIL KENDAL 3	Kec. Singorojo Kec. Boja Kec. Limbangan	7 Kursi
DAPIL KENDAL 4	Kec. Sukorejo Kec. Pageruyung Kec. Patean Kec. Plantungan	8 Kursi
DAPIL KENDAL 5	Kec. Weleri Kec. Gemuh Kec. Ringinarum	7 Kursi
DAPIL KENDAL 6	Kec. Cepiring Kec. Rowosari Kec. Kangkung	7 Kursi

DAERAH PEMILIHAN DPR RI		
DAPIL JATENG 1	Kab. Kendal Kab. Semarang Kota Semarang Kota Salatiga	8 Kursi
DAERAH PEMILIHAN DPRD Propinsi		
DAPIL JATENG 2	Kab. Kendal Kota Semarang Kota Salatiga	7 Kursi


Gambar I.4 Daerah Pemilihan Pemilu Legislatif pada Pemilu Serentak Tahun 2019

REKAPITULASI DPTHP 3							
NO	KECAMATAN	Jml Desa/Kel	Jml TPS	L	P	L+P	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PLANTUNGAN	12	123	13.142	12.790	25.932	
2	PAGERUYUNG	14	142	14.254	14.030	28.284	
3	SUKOREJO	18	221	23.853	23.104	46.957	
4	PATEAN	14	182	20.843	20.606	41.449	
5	SINGOROJO	13	172	20.344	20.446	40.790	
6	LIMBANGAN	16	130	13.443	13.586	27.029	
7	BOJA	18	245	29.237	30.099	59.336	
8	KALIWUNGU	9	203	23.254	23.554	46.808	
9	BRANGSONG	12	171	19.232	19.309	38.541	
10	PEGANDON	12	134	14.369	14.632	29.001	
11	GEMUH	16	182	19.936	19.870	39.806	
12	WELERI	16	213	24.074	24.357	48.431	
13	CEPIRING	15	179	20.290	20.556	40.846	
14	PATEBON	18	204	22.881	23.083	45.964	
15	KENDAL	20	190	21.751	22.125	43.876	
16	ROWOSARI	16	179	21.407	21.233	42.640	
17	KANGKUNG	15	174	19.639	19.482	39.121	
18	RINGINARUM	12	124	14.822	13.326	28.148	
19	NGAMPEL	12	122	13.954	14.017	27.971	
20	KALIWUNGU SELATAN	8	155	18.749	18.951	37.700	
JUMLAH		286	3.445	389.474	389.156	778.630	

NO	KECAMATAN	Jml Desa/Kel	Jml TPS	JUMLAH PEMILIH DISABILITAS					Jumlah Disabili tas
				1. Tuna Daksa (Cacat Fisik, Lumpuh)	2. Tuna Netra (Buta)	3. Tuna Rungu/ Wicara (Tdk Bisa Mende ngar/Bi su/Tuli)	4. Tuna Grahita (Gangg uan Pikiran/ Jiwa)	5. Disabili tas Lainnya	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PLANTUNGAN	12	123	13	19	12	4	18	66
2	PAGERUYUNG	14	142	8	10	6	2	0	26
3	SUKOREJO	18	221	7	7	19	6	18	57
4	PATEAN	14	182	24	21	26	16	18	105
5	SINGOROJO	13	172	8	13	33	4	27	85
6	LIMBANGAN	16	130	20	9	18	8	29	84
7	BOJA	18	245	13	15	20	36	19	103
8	KALIWUNGU	9	203	24	11	16	11	10	72
9	BRANGSONG	12	171	8	13	12	4	21	58
10	PEGANDON	12	134	12	9	19	4	26	70
11	GEMUH	16	182	20	22	19	3	47	111
12	WELERI	16	213	5	5	15	2	19	46
13	CEPIRING	15	179	30	12	52	27	33	154
14	PATEBON	18	204	31	20	29	34	22	136
15	KENDAL	20	190	46	24	36	27	19	152
16	ROWOSARI	16	179	8	12	8	5	4	37
17	KANGKUNG	15	174	12	15	37	9	29	102
18	RINGINARUM	12	124	4	-	11	-	2	17
19	NGAMPEL	12	122	25	15	26	22	12	100
20	KALIWUNGU SELATAN	8	155	9	13	16	13	9	60
JUMLAH		286	3.445	327	265	430	237	382	1.641





Gambar I.5 Daftar Pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2019





Gambar I.6 Grafis Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Serentak Tahun 2019

No	Calon	Suara
21	ABDUL Kholik, SH., M.Si.	43.119
22	AGUS MUJAYANTO	9.295
23	Dr. H. BAMBANG SADONO, SH., MH.	42.275
24	Ir. H. BAMBANG SUTRISNO, MM.	42.175
25	BUDI YUWONO, SH.	15.553
26	CASYTHA A. KATHMANDU, SE.	27.256
27	Dr. H. DARWITO, SE., MM.	28.490
28	DENTY EKA WIDI PRATIWI, SE., MH.	61.808
29	G.K.R. AYU KOES INDRIYAH	21.146
30	ISNAN AHMAD JUHARDANI, S.P.	11.575
31	Drs. H. JAMUN, M.Pd.I	13.137
32	Drs. JOKO J. PRIHATMOKO, M.Si.	5.425
33	KHOLISON, SH.	5.537
34	Drs. M. ABDUL ROHIM	21.336
35	H. MUH MAHSUN, S.I.P.	14.720
36	Drs. H. MUHTAR LUTFI, MM	7.675
37	MUJIBURROHMAN, S.S.	25.773
38	Dr. KH. MUQODDAM CHOLIL, MA.	8.150
39	H. NAIBUL UMAM EKO SAKTI, S.Ag., M.Si.	10.416
40	SOLEHIN, S.Pd, MM.	6.767



Gambar I.7 Perolehan Pemilu DPD RI Dapil Jawa Tengah pada Pemilu Serentak Tahun 2019



Gambar I.8 Grafis Pemilu DPRD Kabupaten Kendal pada Pemilu Serentak Tahun 2019 (Dapil Kendal 1 dan Dapil Kendal 2)



Gambar I.9 Grafis Pemilu DPRD Kabupaten Kendal pada Pemilu Serentak Tahun 2019 (Dapil Kendal 3 dan Dapil Kendal 4)



Gambar I.10 Grafis Pemilu DPRD Kabupaten Kendal pada Pemilu Serentak Tahun 2019 (Dapil Kendal 5 dan Dapil Kendal 6)

INFOGRAPHIC

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK

HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KENDAL



Jumlah Suara Sah : 585.862
Jumlah Suara Tidak Sah : 63.172
Jumlah Suara Sah & Suara Tidak Sah : 649.034

Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu DPRD Kab./Kota di Kabupaten Kendal 83,35 %

Gambar I.11 Grafis perolehan suara DPRD Kabupaten Kendal pada Pemilu Serentak Tahun 2019

Daftar Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Kendal Beserta Caleg Terpilih Berdasarkan Jenis Kelamin

Partai	Jenis Kelamin		Jumlah
	L	P	
Partai Kebangkitan Bangsa	8	2	10
Partai GERINDRA	5	1	6
PDI Perjuangan	6	4	10
Partai Golkar	3	-	3
Partai Amanat Nasional	3	-	3
Partai Perindo	-	1	1
Partai Keadilan Sejahtera	2	-	2
Partai Persatuan Pembangunan	4	1	5
Partai Nasdem	2	-	2
Partai Demokrat	1	2	3
	34	11	45

Gambar I.12 Grafis perolehan Kursi DPRD Kabupaten Kendal pada Pemilu Serentak Tahun 2019

Pada periode 2015-2019, KPU Kabupaten Kendal telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Renstra KPU 2015-2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU 2015-2019 sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - 1) Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - 2) Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - 3) Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
 - 4) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - 5) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap; dan
 - 6) Indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
- b. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - 1) Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
 - 2) Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan; dan
- c. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - 1) Nilai akuntabilitas kinerja;
 - 2) Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan;
 - 3) Indeks reformasi birokrasi; dan
 - 4) Nilai keterbukaan informasi publik.

B. Analisis Strategi KPU Kabupaten Kendal

1. Potensi dan Permasalahan

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Kendal yakni terselenggaranya pemilu dan pemilukada yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah :

1. Keberadaan penyelenggara pemilu dan pemilukada di Kabupaten Kendal yang professional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
2. Adanya lingkungan yang kondusif didalam masyarakat Kabupaten Kendal dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
3. Kemampuan partai politik di Kabupaten Kendal dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil Kabupaten Kendal dan kecerdasan masyarakat Kabupaten Kendal dalam menggunakan hak piliknya.

Dengan kata lain pengaruh ke 3 (tiga) aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja KPU Kabupaten Kendal, disamping performa lembaga demokrasi diatasnya seperti KPU dan KPU Provinsi serta performa lembaga demokrasi lainnya seperti Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten (Panwas Kab), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (strength) dan kelemahan (weaknesses) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang dihadapi KPU Kabupaten Kendal, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun kedepan. Adapun dimensi-dimensi dalam mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Kendal dalam mewujudkan "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat" yaitu meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek Business Process dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan Stakeholders. Merujuk kepada aspek-aspek tersebut, KPU Kabupaten Kendal memiliki potensi (kekuatan) sekaligus menghadapi permasalahan (ancaman) yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel I.10 Analisis Potensi dan Masalah KPU Kabupaten Kendal

Potensi (kekuatan)	Permasalahan (Kelemahan)
Aspek Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri;	Dukungan sarana prasarana dalam pemanfaatan teknologi informasi belum optimal;
Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia;	Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami;
Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu;	Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi;
Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik;	Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah;
Hubungan baik dengan <i>stakeholder</i> terkait;	Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya
KPU bekerjasama dengan organisasi atau Kementerian/Lembaga (K/L) lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;	Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang yang masih dimiliki oleh pemerintah daerah setempat;
Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019.	Media sosialisasi yang belum digunakan secara maksimal.

2. Peluang dan Ancaman

Komisi Pemilihan Umum juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

Tabel I.11 Analisis Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Kendal


Peluang (<i>opportunities</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi;	Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya;
Tingginya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada kehidupan berbangsa yang demokratis;	Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah di Kabupaten Kendal belum mendukung untuk pemanfaatan teknologi dalam Pemilu secara optimal;
Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital	Penyebaran informasi palsu (<i>hoax</i>) yang mudah berkembang akibat perkembangan media <i>online</i> ;
Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru	Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak
	Wilayah Kabupaten Kendal yang luas dengan kondisi geografis yang beragam (terdapat pulau dan gunung)
	Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan

3. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU Kabupaten Kendal, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut:

Tabel I.12 Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Peluang

Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Peluang KPU Kabupaten Kendal (SO)	
	<p>POTENSI/ KEKUATAN</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Aspek Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri; 2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia; 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu; 4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik; 5. Hubungan baik dengan <i>stakeholder</i> terkait; 6. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya; 7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019.
<p>PELUANG/ OPPORTUNITIES</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi; 2. Tingginya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada kehidupan bernegara yang demokratis; 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital; 	<p>Memanfaatkan Peluang dan Kekuatan KPU Kabupaten Kendal dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dengan strategi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>);

Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Peluang KPU Kabupaten Kendal (SO)	
4. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru.	<ul style="list-style-type: none"> 2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU; 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. 4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.

Tabel I.13 Perumusan Strategi Kelemahan dan Peluang

Strategi Mengatasi Permasalahan dengan Memanfaatkan Peluang (WO)	
	<p style="text-align: center;">KELAMAHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Dukungan sarana prasarana dalam pemanfaatan teknologi informasi belum optimal; 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami; 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi; 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; 5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya; 6. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang yang masih dimiliki oleh pemerintah daerah setempat; 7. Media sosialisasi yang belum digunakan secara maksimal.

Strategi Mengatasi Permasalahan dengan Memanfaatkan Peluang (WO)	
PELUANG/ OPPORTUNITIES	Memanfaatkan Peluang untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi KPU Kabupaten Kendal dengan strategi sebagai berikut:
<ol style="list-style-type: none"> Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi; Tingginya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada kehidupan bernegara yang demokratis; Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital; Adanya rekrutan PNS organik KPU yang baru; 	<ol style="list-style-type: none"> Optimalisasi status KPU Kabupaten Kendal yang dijamin secara konstitusi guna meningkatkan internalisasi nilai - nilai dalam organisasi dan menyusun SOP serta batasan kewenangan yang jelas antar sub.bagian; Melibatkan masyarakat yang telah sadar demokrasi sebagai agen - agen sosialisasi dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan; Optimalisasi teknologi informasi guna memaksimalkan media sosialisasi KPU Kabupaten Kendal; Mengatasi kekurangan pegawai dengan merekrut PNS baru.

Tabel I.14 Perumusan Strategi Potensi dan Kelemahan (W-S)

Strategi Mengatasi Kelemahan dengan Memanfaatkan Potensi (WS)	
KELAMAHAN/ WEAKNESSES	
	<ol style="list-style-type: none"> Dukungan sarana prasarana dalam pemanfaatan teknologi informasi belum optimal; Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami; Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi,mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi; Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya; Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang yang masih dimiliki oleh pemerintah daerah setempat; Media sosialisasi yang belum

Strategi Mengatasi Kelemahan dengan Memanfaatkan Potensi (WS)	
	digunakan secara maksimal.
POTENSI/ STRENGTHS <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri; 2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia; 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu; 4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik; 5. Hubungan baik dengan <i>stakeholder</i> terkait; 6. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya; 7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019. 	Memanfaatkan Potensi untuk mengatasi kelemahan dengan strategi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Kendal;. 3. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 4. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. 5. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu. 6. Meningkatkan pengawasan internal di KPU. 7. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal

Tabel I.15 Perumusan Strategi Kelemahan dan Peluang (W-O)

Strategi Mengatasi Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang (WO)	
	KELAMAHAN/ WEAKNESSES <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan sarana prasarana dalam pemanfaatan teknologi informasi belum optimal; 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami; 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi,mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi;

Strategi Mengatasi Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang (WO)	
	<p>4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah;</p> <p>5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya;</p> <p>6. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang yang masih dimiliki oleh pemerintah daerah setempat;</p> <p>7. Media sosialisasi yang belum digunakan secara maksimal.</p>
PELUANG/ OPORTUNITIES 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi; 2. Tingginya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada kehidupan bernegara yang demokratis; 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital; 4. Adanya rekrutan PNS organik KPU yang baru;	<p>Memanfaatkan Peluang untuk mengatasi kelemahan dengan strategi sebagai berikut:</p> <p>1. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).</p> <p>2. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, ransparan, akuntabel, dan berintegritas.</p> <p>3. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</p> <p>4. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <p>5. Meningkatkan pengawasan internal di KPU.</p>

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT tersebut kemudian disintesakan sebagai berikut:

Tabel I.16 Sintesa Strategi KPU Kabupaten Kendal Tahun 2020-2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu/Pemilihan;	<p>1. Meningkatkan tata kelola/ manajemen KPU;</p>

STRATEGI SWOT	SINTESA
<p>b. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>);</p> <p>c. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;</p> <p>d. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);</p> <p>e. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;</p> <p>f. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;</p> <p>g. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	
<p>a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;</p> <p>b. Meningkatkan pembinaan SDM KPU Kabupaten Kendal.</p>	<p>2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;</p>
<p>a. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Kendal secara optimal;</p> <p>b. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala;</p> <p>c. Dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;</p>	<p>3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-KPU Kabupaten Kendal;</p>
<p>a. Pendokumentasian informasi hukum, peraturan, Undang - Undang dan Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan;</p> <p>b. Melaksanakan advokasi hukum, dan penyelesaian gugatan Pemilu.</p>	<p>4. Meningkatkan kapasitas penyelesaian permasalahan hukum KpPU Kabupaten Kendal;</p>
<p>a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	<p>5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.</p>

STRATEGI SWOT	SINTESA
b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.	

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Renstra KPU Kabupaten Kendal Tahun 2020-2024 atau disebut **“Manifestasi Politik”** yang merupakan akronim dari:

- 1) Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU;
- 2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;
- 3) Meningkatkan investasi aset teknologi;
- 4) Meningkatkan kapasitas penyelesaian permasalahan hukum;
- 5) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

A. Visi

Visi KPU menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024. visi KPU periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JUJUR”

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari Komitmen KPU untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas tugas pokok dan fungsinya. Disamping itu, KPU juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan Visi KPU dengan Visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWACITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya KPU memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

KPU Kabupaten Kendal sebagai lembaga penyelenggara Pemilu tingkat Kabupaten/Kota yang secara hierarki berada di bawah KPU RI berkewajiban mewujudkan visi KPU RI yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum;
3. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

B. Misi

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta tindakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Komsi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
7. Melaksanakan pemutahiran data pemilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan KPU periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi KPU yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

C. Tujuan KPU Kabupaten Kendal

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Mewujudkan KPU yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu dan pemilihan yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu dan pemilihan yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

D. Sasaran Strategis

Dengan berpedoman pada tujuan yang telah dirumuskan KPU, sasaran strategis yang ditujukan untuk mencapai tujuan tersebut, diantaranya dirumuskan sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis KPU Kabupaten Kendal Tahun 2020-2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat; 2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
2	Menyelenggarakan Pemilu dan pemilihan yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat;

No	Tujuan	Sasaran Strategis
		2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3	Mewujudkan Pemilu dan pemilihan yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu dan pemilihan dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KABUPATEN KENDAL

Arah kebijakan dan strategi KPU Kabupaten Kendal adalah mengikuti arah kebijakkan dan strategi KPU yang merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam sebuah peta strategi yang komprehensif yang disesuaikan dengan kondisi daerah Kabupaten Kendal. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategik dengan sasaran strategik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga dan prespektif pemangku kepentingan (stakeholders).

Arah kebijakan dan strategi KPU Kabupaten Kendal mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU Kabupaten Kendal sebagaimana dijelaskan pada Bab II.

A. Arah Kebijakan Strategis KPU Kabupaten Kendal

Demokratisasi merupakan sarana dalam membentuk sistem politik yang demokratis dimana memberikan hak-hak seluas-luasnya kepada masyarakat sehingga pemerintahan dapat diawasi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Dalam demokrasi salah satu aspek yang penting adalah partisipasi politik. Keputusan politik atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan menyangkut dan mempengaruhi kehidupan masyarakat sehingga mereka berhak untuk ikut serta dalam menentukan isi keputusan politik tersebut. Bentuk partisipasi politik antara lain dengan mengikuti kampanye politik, mencalonkan diri dan memberikan suara.

Terdapat isu-isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 yaitu:

1. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Hal ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi, akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh. “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - b. Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - d. Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - a. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - c. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di Kementerian/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (K/L/D) serta penyediaan konten dan akses;
 - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan

- c. Penguatan peran dan kualitas SDM bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Keberhasilan Program Prioritas nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan alat ukur obyektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel dan 28 indikator demokrasi. Tiga aspek yang dimaksud yaitu *pertama*, kebebasan sipil (*Civil Liberty*) dengan variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi. *Kedua*, Hak-Hak Politik (*Political Rights*) dengan variabel hak memilih dan dipilih, dan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan. *Ketiga*, Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*) dengan variabel pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah dan peran peradilan yang independen. Sedangkan metodologi penghitungannya menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reviu surat kabar lokal, (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) *Focus Group Discussion* (FGD), dan (4) wawancara mendalam. Hasil indeks berupa angka dengan skala 1-100 yang merupakan skala normatif dimana 1 adalah kinerja terendah dan 100 adalah kinerja tertinggi.

Berdasarkan data dari Badan Pusat statistik, IDI di Jawa Tengah pada tahun 2018 mencapai 72,17. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan IDI Jawa Tengah tahun 2017 yang mencapai 70,85. Walaupun mengalami peningkatan, tingkat demokrasi Jawa Tengah secara umum masih dalam kategori “sedang”. Indeks aspek kebebasan sipil meningkat 7,14 poin dibandingkan tahun 2017. Sedangkan dua aspek lainnya mengalami penurunan yaitu nilai indeks hak-hak politik turun sebesar 0,32 poin dan aspek lembaga demokrasi turun sebesar 3,40 poin.

Terdapat dua kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan. Adapun proyek prioritas yang termasuk dalam kegiatan prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU yaitu: 1) Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu; 2) Ketersediaan Logistik Pemilu; 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu. Sedangkan

Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” yang terkait dengan KPU yaitu: 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu; 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum; 3) Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas; 4) Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Rawan Konflik/ Bencana; 5) Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholders; dan 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

B. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Kendal Tahun 2020-2024

Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan KPU Kabupaten Kendal kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan dan diformulasikan berdasarkan strategi yang dikelompokkan ke dalam dua Program sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) KPU ke depan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/ manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
 - b. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap jabatan;
 - c. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Kendal;
 - d. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Kendal;
 - e. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi di KPU Kabupaten Kendal;
 - f. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - g. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Kendal;

- h. Mendukung KPU RI dalam penyelenggaraan audit, pemantauan, reviu serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Kendal;
 - i. Mendukung pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Kendal;
 - k. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari di KPU Kabupaten Kendal; dan
 - l. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Kendal secara optimal.
2. Program penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota) di Wilayah KPU Kabupaten Kendal;
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu di Wilayah Kabupaten Kendal;
 - c. Pendayagunaan penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas di wilayah Kabupaten Kendal;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran di wilayah Kabupaten Kendal;
 - e. Menyiapkan penyusunan rancangan produk hukum, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan kajiannya; serta
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Kendal.

C. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksaaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun ke depan. Selama kurun waktu

2020-2024 regulasi yang akan diterbitkan KPU Kabupaten Kendal antara lain:

1. Peraturan terkait Tahapan Pemilu:

a. Terkait dengan Pemilu Nasional:

- 1) Surat Keputusan (SK) Penetapan Badan Penyelenggara Ad Hoc
- 2) Berita Acara (BA) Penetapan Hasil Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
- 3) SK Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum;
- 4) BA Penetapan Hasil Verifikasi Pencalonan Anggota DPD;
- 5) SK Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kendal;
- 6) SK Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu;
- 7) BA Penghitungan Suara dan Sertifikat Penghitungan Suara;
- 8) SK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu.

b. Terkait dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati:

- 1) SK Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat;
- 2) SK Pedoman Teknis Pembentukan Badan Ad Hoc;
- 3) SK Penetapan Badan Penyelenggara Ad Hoc;
- 4) SK Penetapan Jumlah Minimum Dukungan dan Persebaran Dukungan Bagi Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal;
- 5) SK Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal;
- 6) SK Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal;
- 7) SK Penetapan Persyaratan Pencalonan Bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal;
- 8) SK Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

- 9) SK Pedoman Teknis Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal;
 - 10) SK Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal;
 - 11) SK Pedoman Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal;
 - 12) SK Penunjukan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pemeriksaan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - 13) SK Standar Kemampuan Sehat Jasmani Rohani dan Standar Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal;
 - 14) SK Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal;
 - 15) SK Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal;
 - 16) SK Spesifikasi Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye dan Iklan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal;
 - 17) SK Jenis, Spesifikasi Teknis dan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal;
 - 18) SK Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
 - 19) SK Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal;
 - 20) SK Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal;
 - 21) SK Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal;
 - 22) Sk Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal.
2. Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggara Pemilu:
- a. SK tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban;
 - b. SK tentang kearsipan dan tata naskah dinas;

D. Kerangka Kelembagaan

Upaya penguatan kelembagaan KPU Kabupaten Kendal dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara Pemilu

KPU Kabupaten Kendal menjalin kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan. Lembaga penyelenggara Pemilu dimaksud antara lain KPU RI, KPU Provinsi, Bawaslu Kabupaten beserta jajarannya dan lembaga penyelenggara pemilu yang secara hirarki di bawah KPU Kabupaten Kendal.

2. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien.

Salah satu faktor pendukung dalam pencapaian tujuan organisasi adalah tercipta tata laksana organisasi yang transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien. Untuk mewujudkan kondisi dimaksud KPU Kabupaten Kendal akan melibatkan unsur pimpinan dan jajaran sekretariat dalam setiap lini organisasi pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakannya.

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang professional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia, KPU Kabupaten Kendal melaksanakan program kegiatan KPU RI untuk mengikutsertakan jajaran Sekretariat dan Komisioner pada diklat-diklat teknis dan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggara Pemilu secara professional, berintegritas, kapabilitas dan akuntabilitas.

4. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas

Dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas KPU Kabupaten Kendal melaksanakan kegiatan:

- a. Bekerjasama dengan media elektronik di Kabupaten Kendal untuk mensosialisasikan jadwal, tahapan dan kegiatan Pemilu dan Pilkada Kabupaten Kendal.
- b. Membentuk media center di Kantor KPU Kabupaten Kendal untuk memudahkan akses bagi wartawan dalam penggalian informasi perihal kepemiluan.

5. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan *stakeholders*

Dalam melakukan pemutakhiran data pemilih KPU Kabupaten Kendal akan bekerjasama dengan Disdukcapil Kabupaten Kendal.

6. Penguatan kerjasama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah.

Dalam rangka kerjasama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah pada tahun 2020-2024 KPU Kabupaten Kendal akan melakukan kerjasama dengan :

- a. Lembaga Pemerintah
 - Dibidang keamanan KPU Kabupaten Kendal akan mengadakan kerjasama dengan :
 - Kepolisian Republik Indonesia untuk kegiatan pengamanan acara-acara seremonial, pengiriman hasil rekapitulasi Pemilu dan pengiriman logistik ke daerah.
 - Satpol PP dan Linmas untuk kegiatan pengamanan di TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara.
 - Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal untuk kegiatan kirab peserta Pemilu.
 - Dibidang sosialisasi KPU Kabupaten Kendal akan mengadakan kerjasama dengan :

- Kementrian Hukum dan HAM untuk kegiatan sosialisasi kepemiluan kepada penghuni Lapas-Lapas di Kabupaten Kendal.
 - Dinas Komunikasi dan Informatika untuk kegiatan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu melalui media cetak dan media elektronik milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal.
 - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kendal untuk pemasangan bahan kampanye di wilayah kerja Pemda Kendal.
 - Lembaga riset perguruan tinggi yang disepakati dalam pengembangan riset pendidikan Pemilih.
- Dibidang penganggaran dan pengelola keuangan akan mengadakan kerjasama dengan:
 - KPAD dalam penyusunan anggaran Pilkada tahun 2024
 - Inspektorat Kabupaten Kendal dalam kegiatan pengawasan dan pengelolaan anggaran Pemilu.
 - Kejaksaan Negeri Kendal dalam penyusunan MOU dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal

b. Lembaga Non Pemerintah

- KPU Kabupaten Kendal akan bekerjasama dengan media elektronik maupun media cetak di Kabupaten Kendal dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu.
- Untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula KPU Kabupaten Kendal akan bekerjasama dengan perguruan tinggi dan SMU/sederajat di Kabupaten Kendal.
- Bekerjasama dengan media cetak untuk mensosialisasikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal dan calon Anggota DPRD Kabupaten Kendal.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Target Kinerja merupakan ukuran satuan pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan target sasaran strategis sebagai kondisi nyata pada Tahun 2020-2024 oleh unit kerja atau organisasi. Target Kinerja KPU Kabupaten Kendal Tahun 2020-2024 diperoleh dari Renstra KPU dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi KPU Kabupaten/Kota dengan uraian sebagai berikut:

Tabel IV.1 Target Kinerja KPU Kabupaten Kendal Tahun 2020-2024

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
I	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Kendal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhananya	Percentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Kendal yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Percentase pendistribusian logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	Percentase menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
		Fasilitasi Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan	Terkelolanya Sistematika dan Standar Pengiriman Logistik Pemilu	90%	90%	90%	90%	90%
			Jumlah Sistematika dan Standar Pengiriman Logistik Pemilu	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Terasifitasinya Pengelolaan Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan Sesuai dengan Ketentuan Kebutuhan Anggaran yang tersedia	Prosentase Pengelolaan Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan Sesuai dengan Ketentuan Kebutuhan Anggaran yang tersedia	90%	90%	90%	90%	90%
			Jumlah Layanan Pengelolaan Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		Terasifitasinya Penyusunan Laporan dan Evaluasi Inventarisasi Logistik Pemilu	Tersusunnya Laporan dan Evaluasi Inventarisasi Logistik Pemilu	90%	90%	90%	90%	90%
			Jumlah Laporan dan Evaluasi Inventarisasi Logistik Pemilu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
2	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kepemiluan	Tersedianya Pelayanan Administrasi Kepemiluan	90%	90%	90%	90%	90%
			Jumlah Layanan Administrasi Kepemiluan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		Terasifitasinya Pendokumentasian dan Informasi Produk Hukum	Tersedianya Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	90%	90%	90%	90%	90%
			Jumlah Layanan Pendokumentasian dan Informasi Produk Hukum	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
3	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Terselenggaranya Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana	Prosentase Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/ Bencana	90%	90%	90%	90%	90%
			Jumlah Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/ Bencana	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Terfasilitasinya Pendokumentasian Teknis Pemilu Legeslatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	Tersedianya Dokumentasi Pemilu Legeslatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	90%	90%	90%	90%	90%
			Jumlah Layanan Pendokumentasian Teknis Pemilu Legeslatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		Terselenggaranya Publikasi Informasi	Tersedianya Informasi Publik	90%	90%	90%	90%	90%
			Jumlah Layanan Publikasi Informasi	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		Terlaksananya Supervisi dan Monitoring Pemilu dan Pemilukada	Terfasilitasinya Supervisi dan Monitoring Pemilu dan Pemilukada	90%	90%	90%	90%	90%
			Jumlah Laporan Supervisi dan Monitoring Pemilu dan Pemilukada	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
II	Program Dukungan Manajemen							
		Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B
			Opini BPK atas laporan keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	76	77	78	79	80
		Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	95%	95%	95%	95%	95%
1	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjend KPU	Terlaksananya Pembayaran dan Tunjangan Gaji	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan	95%	95%	95%	95%	95%
			Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
2	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	Persentase Laporan Pertanggungjawab an Penggunaan Anggaran (LPPA)	95%	95%	95%	95%	95%
			Jumlah Laporan Pertanggungjawab an Penggunaan Anggaran (LPPA)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Tersusunnya Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	Persentase Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	95%	95%	95%	95%	95%
			Pemutakhiran Data Pemilih	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Terlaksananya Dokumentasi Pemutakhiran Data Pemilih	Tersusunnya Pemutakhiran Data Pemilih	90%	90%	90%	90%	90%
			Jumlah Layanan Pemutakhiran Data Pemilih	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		Tersusunya Laporan Kinerja Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021	Pesentase Laporan Kinerja Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021	90%	90%	90%	90%	90%
			Jumlah Laporan Kinerja Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Renstra 2020-2024 pada KPU Kabupaten Kendal	Tersusunnya Perencanaan dan Penganggaran serta Renstra 2020-2024 pada KPU Kabupaten Kendal	95%	95%	95%	95%	95%
			Jumlah Layanan Perencanaan dan Penganggaran serta Renstra 2020-2024 pada KPU Kabupaten Kendal	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
3	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana	Terfasilitasinya Kebutuhan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	95%	95%	95%	95%	95%
			Jumlah Layanan Kebutuhan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Terkelolanya Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN	Percentase Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN	95%	95%	95%	95%	95%
			Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
4	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Terkelolanya Pelaporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Percentase Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	95%	95%	95%	95%	95%
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

B. KERANGKA PENDANAAN

Pendanaan KPU Kabupaten Kendal diperoleh dari anggaran KPU RI yang diturunkan ke DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Target pendanaan KPU dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 1.055.689.132,-
2. Program dukungan Manajemen KPU Kabupaten Kendal sebesar Rp. 55.400.913.957,-

Adapun rincian per program tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel IV.2 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Kendal selama 5 Tahun

Program/ Kegiatan	Sasaran Program	Alokasi Anggaran (dalam ribuan Rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.CQ	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	52.260,579	83.302,318	102.208,612	404.255,501	413.662,122	1.055.689,132
076.01.WA	Program Dukungan Manajemen	2.742.553,421	4.371.575,302	5.363.748,032	21.214.696,218	21.708.340,984	55.400.913,957
	TOTAL	2.794.814,000	4.454.877,620	5.465.956,644	21.618.951,719	22.122.003,106	56.456.603,089

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatan, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel IV.3 Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Kabupaten Kendal selama 5 Tahun

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi						
		Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Kendal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhanya					
		Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan					
		Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal					
1	Fasilitasi Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan	Terkelolanya Sistematika dan Standar Pengiriman Logistik Pemilu	1.643.575	2.619.826	3.214.421	12.713.679	13.009.514
		Terfasilitasinya Pengelolaan Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/ Pemilihan Sesuai dengan Ketentuan Kebutuhan	6.562.315	10.460.199	12.834.246	50.762.008	51.943.189
		Terfasilitasinya Penyusunan Laporan dan Evaluasi Inventarisasi Logistik Pemilu	1.703.560	2.715.441	3.331.737	13.177.686	13.484.318
2	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kepemiluan	1.483.616	2.364.854	2.901.582	11.476.335	11.743.378
		Terfasilitasinya Pendokumentasian dan Informasi Produk Hukum	4.278.900	6.820.481	8.368.457	33.098.923	33.869.102

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
3	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legeslatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Terselenggaranya Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana	28.992.570	46.213.577	56.702.210	224.268.581	229.487.087
		Terfasilitasinya Pendokumentasian Teknis Pemilu Legeslatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	1.999.484	3.187.138	3.910.490	15.466.771	15.826.667
		Terselenggaranya Publikasi Informasi	999.740	1.593.566	1.955.241	7.733.370	7.913.318
		Terlaksananya Supervisi dan Monitoring Pemilu dan Pemilukada	4.596.819	7.327.238	8.990.227	35.558.147	36.385.550
II	Program Dukungan Manajemen						
		Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten					
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU					
		Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan					
1	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjend KPU	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan	2.225.627.867	3.547.606.307	4.352.771.035	17.216.079.998	17.616.680.963
		Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	9.141.655	14.571.615	17.878.789	70.714.186	72.359.635
		Tersusunnya Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	24.876.624	39.652.841	48.652.450	192.430.170	196.907.828
2	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Terlaksananya Dokumentasi Pemutakhiran Data Pemilih	28.712.641	45.767.376	56.154.739	222.103.224	227.271.344
		Tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021	7.072.185	11.272.921	13.831.424	54.706.047	55.979.002

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Tersedianya dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Renstra 2020-2024 pada KPU Kabupaten Kendal	17.771.444	28.327.326	34.756.496	137.468.894	140.667.658
3	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana	Terfasilitasinya Kebutuhan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	415.610.532	662.474.876	812.830.173	3.214.905.902	3.289.713.547
		Terkelolanya Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN	4.598.818	7.330.424	8.994.137	35.573.610	36.401.373
4	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Terkelolanya Pelaporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	9.141.655	14.571.615	17.878.789	70.714.186	72.359.635

Sesuai dengan pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka Pilkada Kabupaten Kendal akan dilaksanakan pada tahun 2024. Sehingga proyeksi anggaran Pilkada dimasukan dalam kerangka pendanaan di tahun 2023 dan 2024.

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis (RENSTRA) merupakan acuan bagi satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap Kementerian/Lembaga pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian dan Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN). Dalam penyusunannya KPU Kabupaten Kendal berpedoman pada Renstra KPU Tahun 2020-2024.

Renstra berisi kondisi umum, visi misi dan tujuan organisasi, sasaran strategis, arah kebijakan dan target kinerja serta kerangka pendanaan KPU Kabupaten Kendal tahun 2020 – 2024. Dengan disusunnya Renstra ini diharapakan pimpinan pada KPU Kabupaten Kendal dapat mempedomani dan mewujudkan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Demikian dokumen Rencana Startegis KPU Kabupaten Kendal Tahun 2020-2024 kami susun untuk dipedomani.

Ditetapkan di Kendal pada Tanggal
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KENDAL,

